

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA BALIKPAPAN

LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF ECONOMIC EXPLOITATION IN BALIKPAPAN CITY

**Muhammad Aswar Nanti¹, Shabrina Adhelia Putri², Elia Gloria Hosanna Siringo Ringo³,
Rivaldi Nugraha⁴**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: rivaldinugraha@uniba-bpn.ac.id, muhammadaswar1203@gmail.com,
shabrinaadelia27@gmail.com, eliaghs10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi terkait anak yang di eksploitasi secara ekonomi oleh orangtuanya dengan memaksa anaknya untuk menjual tisu di Kota Balikpapan dan penulis merumuskan pembahasan untuk rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Secara Ekonomi. Penelitian ini dianalisis berdasarkan peninjauan lapangan dimana pengumpulan data fakta-fakta melalui wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun ke lapangan (*field study*) dan studi kepustakaan dalam hal ini pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan anak korban eksploitasi secara ekonomi haruslah mendapat perlindungan dari pemerintah dan turut serta masyarakat untuk bertanggung jawab agar menjaga dan memelihara hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebankan oleh hukum. Peraturan perundang-undangan sudah mengatur jelas terkait pencegahan terjadinya eksploitasi anak di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. dan Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kasus tersebut telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan di serahkan ke Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak agar anak tersebut mendapatkan pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan pendampingan psikologis untuk memperbaiki mental dan menyembuhkan trauma berat pada anak tersebut, serta pelaku yang telah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak pada kasus tersebut juga di berikan sanksi oleh Aparat Penegak Hukum.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Eksploitasi

ABSTRACT

This research is based on the background of children who are economically exploited by their parents by forcing their children to sell tissue in Balikpapan City and the author formulates the discussion for the formulation of the problem, namely, How is the Implementation of Legal Protection for Children Who Become Victims of Economic Exploitation. This research is analyzed based on field study where data collection of facts through interviews in the process of obtaining information or data by going to the field (field study) and literature study in this case secondary data collection in the form of primary legal materials obtained by means of provisions of legislation relevant to the formulation of this research

Artikel

problem. Based on the results of the study, it can be concluded that the protection of child victims of economic exploitation must receive protection from the government and community participation to be responsible for protecting and maintaining the rights of the child in accordance with the obligations imposed by law. Legislation has clearly regulated the prevention of child exploitation in Indonesia contained in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare. and Efforts that can be made by the government to provide protection for children who are victims of these cases have received protection from the government and are submitted to the Technical Service Unit

Keywords: Children; Legal Protection; Exploitation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar”.¹ Agar anak dapat menjadi generasi penerus bangsa, maka pemenuhan hak-hak anak sedari awal harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) hak anak yang harus dipenuhi baik oleh orang tua maupun Negara, yaitu: “Hak Mendapatkan Identitas; Hak untuk Mendapatkan Pendidikan; Hak untuk Bermain; Hak untuk Mendapatkan Perlindungan; Hak untuk Rekreasi; Hak untuk Mendapatkan Makanan; Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan; Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan; Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan; Hak untuk Mendapatkan Kesamaan”.

Kesejahteraan anak harus dipastikan terpenuhi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 bahwa hak-hak yang telah diberi terhadap anak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rahasia, jasmani dan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi: “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”

²

¹ Lismaida dan Ida Keumala Jempa, *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, UII, Vol. 1 No. 1 Agustus 2017, hlm. 2}

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Artikel

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”³ Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak. Saat ini dalam faktanya, di beberapa daerah di negara kita ini, termasuk di Balikpapan.

Hasil survey/pernelitian yang dilakukan, Kota Balikpapan menjadi salah satu daerah yang terdapat masalah eksploitasi. Masih banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah pengekploitasian ekonomi. Salah satunya yaitu kasus anak yang di paksa oleh ibunya untuk menjual tisu di jalanan karena dipaksa oleh orang tua nya karena adanya faktor ekonomi keluarga sehingga mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Secara Ekonomi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan “ jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan”.⁴ Penelitian yuridis empiris merupakan “suatu kegiatan penelitian didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari segala sesuatu hukum tertentu dengan jalan menganalisis”. Dasar analisis tersebut nantinya dijadikan kesimpulan atas penelitian dilakukan. Sumber bahan hukum digunakan meliputi: (1) Data Primer; dan (2) Data Sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung terhadap anak jalanan di Kota Balikpapan, informasi berhubungan dengan permasalahan dikaji. Data sekunder digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut: “(a) Bahan Hukum Primer, meliputi bahan hukum bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan antara lain: Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

³ *Ibid.*

⁴ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Artikel

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

(b) Bahan hukum Sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya; jurnal, buku-buku perpustakaan, dan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan penelitian terhadap objek berkaitan dengan permasalahan berupa mengumpulkan data, menganalisa, mempelajari buku-buku dan perundang-undang terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan secara sistematis”.

D. Tinjauan Pustaka**1. Pengertian Anak**

Anak usia dini pada umumnya berada pada tahapan suka bermain, suka bereksplorasi, dan mempunyai banyak teman. Seiring bertambahnya usia anak, maka anak akan bertemu dengan orang-orang baru dan mulai menjalin sosialisasi.

Sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini pada aspek sosialnya diharapkan anak dapat akrab dengan teman dan orang-orang yang ada disekitarnya, anak juga diharapkan untuk bisa mengungkapkan ide, gagasan, dan pikirannya saat sedang bersosialisasi dengan teman sebayanya.

Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih banyak anak usia dini yang masih didominasi oleh sikap-sikap tidak percaya diri, seperti canggung dalam bertemu orang baru. Perilaku yang ditemui saat observasi anak-anak ketika berada di lingkungan rumah adalah masih terdapat dua anak yang mempunyai rasa canggung. Ia tidak suka bermain dengan teman orang baru. Mereka cenderung sangat pemalu bahkan tidak mau berbicara dengan orang yang jarang ditemuinya. Hal ini mengakibatkan sosial emosional anak terhambat karena mereka tidak mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁵ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya sedangkan Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.⁶

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Amirko, n.d.).

⁶ R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005).

Artikel

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁷ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. begitu juga menurut para pakar ahli.

Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang undang maupun para ahli.⁸

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁹
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).¹⁰
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

⁸ Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁹ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Pramitha, 2002).

¹⁰ *Undang-Undang Kesejahteraan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹²

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut: Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹³

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa: "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."¹⁴ Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin."¹⁵

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

¹¹ *Ibid*, hlm.52

¹² *Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999* (Jakarta: Asa Mandiri, 2006).

¹³ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Rajawali, 1986).

¹⁴ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua," *Refika Aditama. Bandung*, 2010.

¹⁵ *Ibid*

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut ahli Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁶ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Dalam Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014 perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat dan bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa Indonesia. Perlindungan atas hak-hak anak wajib diusahakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif bagi anak. Undang-undang perlindungan anak juga mencantumkan sejumlah sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan aturan khusus terhadap perlindungan anak. Salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”..¹⁸ Kemudian, Perlindungan Hukum sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Oleh karenanya Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Anak, Negara harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Serta sudah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan

¹⁶ Sudiokno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

Sajipto Rahdjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014).

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Artikel

Perlindungan Anak”. Selain itu, peran masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Dan yang paling penting disini adalah peran orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah yang membuat orang tua kurang memahami posisi si anak, sehingga orang tua dengan mudahnya akan melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Fenomena adanya pekerja anak di bawah umur khususnya anak perempuan sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang mampu atau miskin serta situasi keharmonisan keluarga yang kurang mendukung. Dengan situasi tersebut, tentu saja sangat merugikan untuk si anak, si anak akan kehilangan rasa nyaman dan aman jika dekat dengan orang tuanya, dan berujung pada ketakutan si anak terhadap orang tuanya. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Namun anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, karena anak di usia itu merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini (0 sampai 6 tahun) merupakan masa keemasan dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. masa awal kehidupan anak merupakan masa penting dalam rentang kehidupan seorang anak. Pada masa ini pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan fisiknya. Dengan kata lain, bahwa anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan tersebut telah dimulai sejak prenatal, yaitu sejak dalam kandungan. Pembentukan sel saraf otak, sebagai modal pembentukan kecerdasan, terjadi saat anak dalam kandungan. Setelah lahir tidak terjadi lagi pembentukan sel saraf otak, tetapi hubungan antarsel saraf otak terus berkembang., sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹⁹

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dengan cara menerapkan sanksi hukum. Upaya represif terhadap kasus eksploitasi anak dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dalam hal ini, pelaku

¹⁹ M. H. Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur,” *QAWWAM* 14, no. 2 (2020): 54–76.

eksploitasi anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, perlindungan hukum represif terhadap anak yang mengalami kasus eksploitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 78 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan eksploitasi terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Perdata), diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik.

Khususnya untuk bentuk kerugian secara psikis diberikan juga bentuk perlindungan berupa bantuan konseling, karena untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- k) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- l) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m) Mendapat nasihat hukum dan/atau;
- n) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan
- o) Mendapat pendampingan.²⁰

3. Eksploitasi Secara Ekonomi

Eksploitasi merupakan suatu upaya yang memperdayakan seseorang di bawah pengaruh orang lain, pendayagunaan sering kali bersifat untuk kepentingan diri sendiri atau golongan dimana hal ini anak merugikan orang lain yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 eksploitasi didefinisikan sebagai berikut:²¹ “Eksploitasi adalah

²⁰ *Ibid*, hlm. 61

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (7).

Artikel

tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dana atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil/in-materil”.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak (pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak). Dengan demikian, jelaskan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak.

Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.²² Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari factor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak yaitu faktor ekonomi.²³

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwasannya kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, oleh karenanya menentukan hampir semua urusan dalam struktur tersebut. Dengan demikian maka faktor ekonomi berpengaruh besar dalam berlangsungnya sebuah kejahatan.

II. PEMBAHASAN

A. Hukum Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang serujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.²⁴ Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek

²² Shofiyul Fuad Hakiki, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi),” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*, 2015.

²³ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Deepublish, 2019), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wHqfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Beniharmoni+Harefa,+%E2%80%9CKapita+SelekttaPerlindungan+Hukum+Bagi+Anak%E2%80%9D,+CV+BudiUtama,+Yogyakarta,+2019,+hlm.40&ots=VUMDBXrXEK&sig=c06Azt8W3uo50UrpUwWlXe1LR_A.

²⁴ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, “Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Jakarta: LBH Jakarta Cetakan Kesatu*, 2012.

Artikel

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.²⁵Oleh karena itu anak-anak sangat perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) dijelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal tersebut diperjelas kembali pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 Ayat (1) "Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak". Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali di tempatkan dalam posisi yang paling penting.

Anak-anak yang di eksploitasi terpaksa bekerja dimana seharusnya waktu tersebut digunakan untuk belajar di sekolah serta bermain. Namun karena suatu alasan tertentu, waktu tersebut justru dipergunakan untuk bekerja guna mencari nafkah atau menghasilkan uang. Biasanya, anak yang di eksploitasi akan melakukan pekerjaan yang ada di jalanan seperti mengemis, mengamen, berjualan tissue dan lain-lain, dimana dalam hal pekerjaan anak jalanan tersebut terdapat juragan bahkan keluarga yang menjadi atasannya, hal ini disebabkan oleh mental psikologis dan usianya yang tergolong masih muda dan belum matang/berpengalaman).

Anak menjadi pihak bawahan yang wajib patuh kepada semua aturan dan perintah atasannya sebagai bentuk ketentuan guna memperoleh upah. Sedangkan, pihak atasan memiliki wewenang guna mengontrol dan memerintahkan bawahan demi keuntungannya sendiri. Para anak tersebut telah kehilangan hak-haknya untuk merasakan pendidikan di bangku sekolah serta menikmati bermain bersama teman-temannya sebagaimana mestinya seperti anak pada umumnya. Pelaku dijerat dengan pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di lihat dari alur cerita kasus tersebut.

Sesuai Pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak." Setiap orang yang hidup di dunia tentu mempunyai hak dan kewajiban. Tanpa terkecuali seorang anak yang tinggal bersama dengan kedua orangtuanya. Hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989.

Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Berikut adalah hak-hak anak yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi orangtua, antara lain:

- 1) Hak Mendapatkan Identitas
- 2) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan
- 3) Hak untuk Bermain
- 4) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan
- 5) Hak untuk Rekreasi
- 6) Hak untuk Mendapatkan Makanan

²⁵ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Prasada, 2011).

Artikel

- 7) Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan
- 8) Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
- 9) Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan
- 10) Hak untuk Mendapatkan Kesamaan

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Eksploitasi Secara Ekonomi

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dalam bentuk lain yang menyebabkan kerugian bagi anak dapat berupa eksploitasi dalam bidang ekonomi, eksploitasi anak dalam perdagangan barang dan jasa, dan eksploitasi anak dalam kegiatan ekonomi lainnya.²⁶

Eksploitasi Ekonomi merupakan penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak terbatas pada pekerja anak. Eksploitasi ekonomi terkait dengan manfaat tertentu yang diperoleh dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa (*supply chain*) di mana anak dipekerjakan dalam siklus tersebut. Kepentingan materi ini berdampak pada perekonomian suatu unit tertentu baik negara, masyarakat maupun keluarga. Misalnya: Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT), Tentara Anak (terlibat konflik bersenjata), perbudakan anak, penggunaan anak untuk tujuan kriminal (pedangar narkoba), pelibatan anak dalam pekerjaan berbahaya dll.²⁷

Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah perbuatan tanpa persetujuan anak yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan fisik/organ reproduksi seksual untuk dipindahkan atau transplantasi oleh pihak lain demi keuntungan materi.

Perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yang di berkaitan dengan Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.²⁸

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi pekerjaan anak, namun demikian dengan anak terpuruk pada jenis-jenis pekerja anak terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara umum meliputi anak-anak yang di eksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk:

- a. Anak Yang dilacurkan
- b. Anak yang bekerja dipertambangan
- c. Anak sebagai penyelam mutiara
- d. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah

²⁶ Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*.

²⁷ “Perlindungan Bagi Anak Korban Eksploitasi - Rumah Faye,” accessed March 22, 2024, <https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/>.

²⁸ Fitra Oktoriny, Marisa Jemmy, and Yunimar Yunimar, “PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 441–50.

Artikel

- e. Anak yang bekerja di jalanan
- f. Anak yang bekerja di Industri rumah tangga
- g. Anak yang bekerja di Perkebunan

Melihat hal tersebut tentunya selain kerugian yang bersifat jangka panjang, anak-anak tersebut juga rawan untuk mendapatkan kekerasan, eksploitasi tenaga dan ekonomi. Anak yang rawan mengalami Tindakan-tindakan tersebut, sebab pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai pembagian pekerjaan atas dasar usia.

Kesulitan yang mendasar dalam mendata jumlah dan besarnya masalah pekerjaan anak pada pekerjaan terburuk. Hal ini dapat dimengerti, mengingat kondisi geografis, jenis pekerjaan maupun bentuk pekerjaan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²⁹

Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.³⁰ Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak”.³¹

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Mengenai perlindungan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui:³²

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Kota Balikpapan saat ini anak-anak sering dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan oleh oknum-oknum tersebut termasuk orangtuanya. Adanya tuntutan-tuntutan tersebut tak jarang membuat anak dipekerjakan di sektor-sektor formal maupun informal. Di sektor formal anak biasa dijadikan buruh atau

²⁹ Nursariyani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Usaha Prima, 2018).

³⁰ “Online Journal Systems UNPAM,” accessed March 26, 2024, <https://openjournal.unpam.ac.id/>.

³¹ Ibid

³² Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014).

Artikel

bahkan sebagian besar anak di pedesaan dipekerjakan di sektor pertanian maupun yang lainnya. Salah satu contoh kasus tersebut yaitu seorang anak dipaksa oleh ibunya untuk menjual tisu di jalanan.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak (pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang perlindungan anak). Dengan demikian, jelaskan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.³³

Studi Kasus ini berada di Kota Balikpapan, yang terdapat 3 (tiga) orang anak korban eksploitasi yaitu, Aini (8 tahun), Naura (4 tahun), dan Roby (8 bulan) yang dilakukan oleh orang tuanya yaitu ibu kandung nya sendiri yang bernama Masnawati (32 tahun) karena faktor ekonomi yang rendah. Mereka diperintahkan oleh orang tuanya untuk bekerja menjadi penjual tisu di lampu merah Pandan Sari Balikpapan. Di dalam kasus ini terdapat unsur kekerasan dan memaksa anaknya untuk bekerja dengan tidak memperhatikan hak sebagai anak baik perkembangan fisik maupun mentalnya.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Hairil Nazwa selaku Penyidik Satuan SATRENAKTA POLDA KALIMANTAN TIMUR (Satuan Reserse Remaja, Anak-anak, dan Wanita) pada saat ini kasus ini tidak dapat dihentikan atau tidak bisa dilakukan diversifikasi karena korbannya adalah anak dibawah umur. Pihak kepolisian saat ini sedang mengumpulkan bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti dan status akhir kasus tersebut saat ini adalah P.19 (Pengembalian berkas perkara untuk di lengkapi).

Dampak yang terjadi pada korban anak eksploitasi tersebut yaitu trauma berat serta gangguan mental. Sehingga saat ini korban telah diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk diberikan pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan pendampingan psikologis. Anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan anak tersebut masih memiliki masa depan yang Panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karena itu hak-hak anak tersebut harus tetap dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak tersebut.

³³ Shofiyul Fuad Hakiki, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi)," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*, 2015.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak jalanan disebut juga dengan anak terlantar, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi haknya sebagai seorang anak. Perlindungan anak terhadap tindak eksploitasi untuk bekerja haruslah mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab agar menjaga dan memelihara hak anak sebagai generasi bangsa. Peraturan perundang-undangan sudah mengatur jelas terkait pencegahan terjadinya eksploitasi anak di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kasus tersebut telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan di serahkan ke Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak agar anak tersebut mendapatkan pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan pendampingan psikologis untuk memperbaiki mental dan menyembuhkan trauma berat pada anak tersebut, serta pelaku yang telah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak pada kasus tersebut juga di berikan sanksi oleh aparat penegak hukum.

1. Saran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya sudah memuat bentuk-bentuk dari perlindungan anak itu sendiri, namun pada dasarnya pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak terjadi kasus eksploitasi terhadap anak. Oleh sebab itu Pemerintah, Masyarakat, dan Aparat Penegak Hukum bisa memberikan perhatian penuh dan perlindungan secara khusus terhadap anak.

Kemiskinan dan eksploitasi anak bukanlah suatu permasalahan yang bisa diabaikan begitu saja, kemiskinan dan eksploitasi anak merupakan dua hal yang harus di benahi agar tidak semakin meresahkan, pemerintah seharusnya lebih cermat dalam meninjau kembali masalah kemiskinan yang ada di Balikpapan serta menguatkan lagi Lembaga-lembaga perlindungan anak agar bisa jeli dalam melihat kasus-kasus yang terindikasi akan menyebabkan terjadinya eksploitasi dan mengusut tuntas sampai ke akarnya untuk bisa mengeluarkan hukum tegas bagi siapapun yang terindikasi melakukan kasus eksploitasi, baik orang tua maupun oknum lain. Masyarakat harus berani bertindak apabila terlihat kegiatan pengeksploitasian yang dilakukan oleh oknum dengan cara mengamankan anak atau dengan melaporkan kepihak berwajib atau Lembaga perlindungan anak dan harus lebih cermat melihat kasus-kasus yang sekiranya dapat merugikan anak secara fisik maupun psikis.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Darmini, M. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *QAWWAM* 14, no. 2 (2020): 54–76.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua." *Refika Aditama*. Bandung, 2010.
- Hakiki, Shofiyul Fuad. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi)." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*, 2015.
- . "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi)." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*, 2015.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish, 2019. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wHqfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Beniharmoni+Harefa,+%E2%80%9CKapita+SelektaPerlindungan+Hukum+Bagi+Anak%E2%80%9D,+CV+BudiUtama,+Yogyakarta,+2019,+hlm.40&ots=VUMDBXrXEK&sig=c06Azt8W3uo50UrpUwWIXe1LR_A.
- Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum. "Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jakarta: LBH Jakarta Cetakan Kesatu*, 2012.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mertokusumo, Sudiokno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Prasada, 2011.
- Octalina, Benedhicta Desca Prita. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.
- Oktoriny, Fitra, Marisa Jemmy, and Yunimar Yunimar. "PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 441–50.
- "Online Journal Systems UNPAM." Accessed March 26, 2024. <https://openjournal.unpam.ac.id/>.
- "Perlindungan Bagi Anak Korban Eksploitasi - Rumah Faye." Accessed March 22, 2024. <https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/>.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, n.d.
- Rahdjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Simatupang, Nursariani. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Usaha Prima, 2018.
- Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali, 1986.
- Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Pramitha, 2002.
- Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999*. Jakarta: Asa Mandiri, 2006.
- Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Wahyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.